



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
BERKAS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan penataan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Administrasi dan Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ijin Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ijin Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

MEMUTUSKAN:

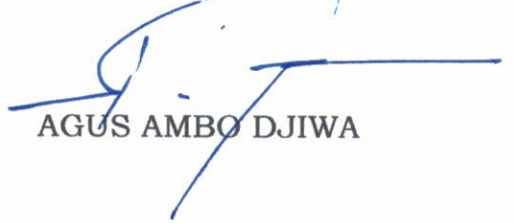
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penataan Administrasi dan Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan daftar tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyurati unit instansi;
 - d. menerima berkas usul mutasi kenaikan pangkat;
 - e. melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas usulan oleh Tim Terpadu Kabupaten;
 - f. mengentri usul mutasi kenaikan pangkat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepengawain (SAPK);
 - g. mengantar berkas usul mutasi kenaikan pangkat ke BKD Provinsi untuk golongan IV dan Kantor Regional IV BKN Makassar untuk Golongan I, II dan III;
 - h. menerima usul kenaikan pangkat PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu oleh Tim Administrasi Kenaikan Pangkat Kantor Regional IV;
 - i. memverifikasi usul mutasi kenaikan pangkat oleh Tim Teknis kenaikan pangkat kantor regional IV yang didampingi oleh Tim Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - j. menyerahkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat (NPTKP), Bahan Tidak Lengkap (BTL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Tim badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah;
 - k. menyampaikan hasil pemeriksaan berkas oleh Tim Teknis BKN kepada unit instansi pengusul;
 - l. mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 JANUARI 2021

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN ADMINISTRASI
DAN VERIFIKASI BERKAS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SUSUNAN TIM TERPADU PENATAAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
BERKAS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

**A. SUSUNAN TIM TERPADU BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR
REGIONAL IV MAKASSAR (KANREG IV BKN MAKASSAR)**

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA KANREG IV BKN MAKASSAR
KETUA MERANGKAP : KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS
PEMERIKSA DAN KEPEGAWAIAN KANREG IV BKN MAKASSAR
SPESIMEN
PEMERIKSA DAN : 1. KELAPA SEKSI VERIFIKASI DAN PELAPORAN
SPESIMEN MUTASI DAN SEKSI KEPEGAWAIAN KANREG
IV BKN MAKASSAR;
2. KEPALA SEKSI MUTASI INSTANSI KAB/KOTA
KANREG IV BKN MAKASSAR; DAN
3. ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA KANREG IV
BKN MAKASSAR.
ANGGOTA : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KANREG
IV BKN MAKASSAR

**B. SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA BKPPD
KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN
DAN MUTASI BKPPD
WAKIL KETUA : KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN BKPPD
ANGGOTA : PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BKPPD

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA